



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG

BATAS DESA MENUNGGAL KECAMATAN KEDAMEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa desa yang merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain mempunyai peran mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Menunggal Kecamatan Kedamean;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MENUNGGAL KECAMATAN KEDAMEAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Gresik yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Menunggal Kecamatan Kedamean.
- (2) Desa Menunggal Kecamatan Kedamean memiliki luas wilayah 421,990 Ha (empat ratus dua puluh satu koma sembilan ratus sembilan puluh hektar).

Pasal 3

Batas Desa Menunggal Kecamatan Kedamean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Belahanrejo Kecamatan Kedamean dan Desa Tanjung Kecamatan Kedamean;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sooko Kecamatan Wringinanom.

Pasal 4

Batas Desa Menunggal Kecamatan Kedamean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan Desa Belahanrejo Kecamatan Kedamean dimulai dari TK 35.25.08.2009-08.2010-08.2011-000 merupakan simpul batas antara Desa Belahanrejo Kecamatan Kedamean, Desa Menunggal Kecamatan Kedamean dan Desa Tanjung Kecamatan Kedamean terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti median jalan sampai pada TK 35.25.08.2009-08.2010-001 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti median jalan sampai pada TK 35.25.06.2009-08.2009-08.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sooko Kecamatan Wringinanom, Desa Belahanrejo Kecamatan Kedamean dan Desa Menunggal Kecamatan Kedamean terletak pada median jalan. Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Dimulai dari TK 35.25.08.2009-08.2010-08.2011-000 merupakan simpul batas antara Desa Belahanrejo Kecamatan Kedamean, Desa Menunggal Kecamatan Kedamean dan Desa Tanjung Kecamatan Kedamean terletak pada

median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti median jalan sampai pada TK 35.25.08.2010-08.2011-001 yang terletak pada median tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median tegalan sampai pada TK 35.25.08.2010-08.2011-08.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Menunggal Kecamatan Kedamean, Desa Tanjung Kecamatan Kedamean dan Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean terletak pada median tegalan;

b. batas sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean dimulai dari TK 35.25.06.2011-08.2010-08.2013-000 merupakan simpul batas antara Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Desa Menunggal Kedamean dan Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean terletak pada median tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri median sungai sampai pada TK 35.25.08.2010-08.2013-001 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti median jalan sampai pada TK 35.25.08.2010-08.2013-002 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti median tegalan sampai pada TK 35.25.08.2010-08.2011-08.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Menunggal Kecamatan Kedamean, Desa Tanjung Kecamatan Kedamean dan Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean terletak pada median tegalan;

c. batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Dimulai dari TK 35.25.06.2009-06.2011-08.2010-000 merupakan simpul batas antara Desa Sooko Kecamatan Wringinanom, Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom dan Desa Menunggal

Kecamatan Kedamean terletak pada batas kebun lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati tegalan sampai pada TK 35.25.06.2011-08.2010-001 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median jalan sampai pada TK 35.25.06.2011-08.2010-002 yang terletak pada median tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 35.25.06.2011-08.2010-08.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom, Desa Menunggal Kecamatan Kedamean dan Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean terletak pada median tegalan;

- d. batas sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dengan Desa Sooko Kecamatan Wringinanom dimulai dari TK 35.25.06.2009-06.2011-08.2010-000 merupakan simpul batas antara Desa Sooko Kecamatan Wringinanom, Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom dan Desa Menunggal Kecamatan Kedamean terletak pada batas kebun lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri batas kebun sampai pada TK 35.25.06.2009-08.2010-001 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median jalan sampai pada TK 35.25.06.2009-08.2009-08.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sooko Kecamatan Wringinanom, Desa Belahanrejo Kecamatan Kedamean dan Desa Menunggal Kecamatan Kedamean terletak pada median jalan.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Batas Desa Menunggal Kecamatan Kedamean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Peta Batas Desa Menunggal Kecamatan Kedamean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 4 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 50

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG BATAS DESA MENUNGGAL KECAMATAN KEDAMEAN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK DESA MENUNGGAL KECAMATAN KEDAMEAN

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1.	TK 35.25.06.2009-08.2009-08.2010-000	7° 20' 28,038" LS	112° 31' 49,525" BT	668930,69	9188252,69
2.	TK 35.25.08.2009-08.2010-001	7° 20' 17,986" LS	112° 32' 9,476" BT	669543,62	9188559,40
3.	TK 35.25.08.2009-08.2010-08.2011-000	7° 20' 17,465" LS	112° 32' 21,380" BT	669908,75	9188574,14
4.	TK 35.25.08.2010-08.2011-001	7° 20' 20,355" LS	112° 32' 37,409" BT	670400,05	9188483,67
5.	TK 35.25.08.2010-08.2011-08.2013-000	7° 20' 26,849" LS	112° 32' 57,757" BT	671023,43	9188282,06
6.	TK 35.25.08.2010-08.2013-002	7° 21' 2,748" LS	112° 32' 52,878" BT	670869,97	9187179,80
7.	TK 35.25.08.2010-08.2013-001	7° 21' 16,669" LS	112° 32' 50,136" BT	670784,40	9186752,43
8.	TK 35.25.06.2011-08.2010-08.2013-000	7° 21' 31,938" LS	112° 32' 45,426" BT	670638,33	9186283,91
9.	TK 35.25.06.2011-08.2010-002	7° 21' 25,933" LS	112° 32' 35,281" BT	670327,86	9186469,42

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
10.	TK 35.25.06.2011- 08.2010-001	7° 21' 22,800" LS	112° 32' 4,689" BT	669389,98	9186568,89
11.	TK 35.25.06.2009- 06.2011-08.2010- 000	7° 21' 20,693" LS	112° 31' 50,344" BT	668950,27	9186635,13
12.	TK 35.25.06.2009- 08.2010-001	7° 20' 57,552" LS	112° 31' 46,289" BT	668828,35	9187346,42


BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG BATAS DESA MENUNGGAL KECAMATAN KEDAMEAN

PETA BATAS DESA MENUNGGAL KECAMATAN KEDAMEAN



BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI